



**P U T U S A N**

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jalan XXX No. XX RTXXX RWXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H dan Titis Mranani P, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Melati II, RT 001 RW 003, Nomor 2332, Pringombo I, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, e-mail: [yalvasabri11@gmail.com](mailto:yalvasabri11@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 057/SK.Y.SBR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register Nomor: 118/SK/2023/PN.KOT pada tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di XXX RTXXX RWXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan, S.H., M.H. dan Agus Pidarta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Firma Hukum Wins yang beralamat di Jalan Purnawirawan Raya No. 72, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, e-mail: [sultan.dzakier@gmail.com](mailto:sultan.dzakier@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 015/SKK-WINS/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register Nomor: 117/SK/2023/PN.KOT pada tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Santo Yosep Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada tanggal XX XXX 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat untuk sementara tinggal di tempat orang tua Tergugat yang terletak di alamat Tergugat sekarang tersebut diatas.
3. Bahwa 1 (satu) minggu setelah perkawinan Penggugat kembali ke Pakanbaru Riau untuk kembali bekerja karena Penggugat pada saat itu masih bekerja di Pakanbaru Riau.
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniani seorang putri yang bernama Anak Toruana lahir tanggal 15 November 2005 dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXX.X.XXXX.Ist.TGM.2006
5. Bahwa kemudian pada bulan April 2012, Penggugat risen dari tempat bekerja kembali ke Pringsewu demi keutuhan keluarga dan tinggal dirumah bersama dengan mengotrak Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat kembali ke Pekanbaru Riau bekerja di PT. Kurnia Jaya Trevel dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula kewajiban selayaknya selaku suami istri sudah tidak pernah terpenuhi lagi hingga saat ini gugatan diajukan.
9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Ibu Penggugat dan sering bertengkar mulut dengan ibu Penggugat.
  - c. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, Tergugat tidak pernah lagi menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat selalu minta untuk diceraikan oleh Penggugat.
  - d. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat mengurangi kegiatan berpergian dan lebih memperhatikan Penggugat selaku suaminya akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan permintaan Penggugat tersebut dan tetap sibuk dalam kegiatannya;
  - e. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat maupun keluarganya, malah jawaban untuk bercerai-lah yang didapatkan Penggugat dari si Tergugat ;
10. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:  
"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat dan keluarga Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi.
12. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarganya dengan cara menghubungi Tergugat di rumah orang tuanya serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, membujuk dan mengajaknya pulang kerumah bersama, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;
13. Bahwa kesalahpahaman dan percekcoakan serta ketidakcocokan tersebut disebabkan juga oleh latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda. Perbedaan, kesalahpahaman dan percekcoakan serta ketidakcocokan mana untuk kebaikan Para Pihak tidak Penggugat uraikan disini. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996, yang menentukan sebagai berikut:  
*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*
14. Bahwa Penggugat sekarang merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena berbagai upaya untuk mengajak Tergugat rukun kembali dengan melibatkan pihak keluarga, tidak berhasil, untuk itu perkawinan dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus berkepanjangan. Oleh karena itu, Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka jalan perceraian adalah yang tepat bagi Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*(f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

16. Berdasarkan dasar alasan tersebut di atas, maka cukup kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat akan dapat hidup rukun sebagai suami- isteri."*

17. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilakukan di Gereja XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pringsewu pada tanggal XX XXX 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Sdr. Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah tercapai kesepakatan untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara elektronik dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Januari 2024 melalui sistem aplikasi elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai apa yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada angka 1 s.d 6 gugatan Penggugat, tidak perlu Tergugatanggapi karena merupakan suatu fakta hukum yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menghormati hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat tetapi yang tergugat sesalkan adalah penyampaian dalil yang Penggugat sampaikan bukanlah sebuah fakta hukum yang sebenarnya terjadi;
4. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 9 huruf b tidaklah benar, sebenarnya terggugat sangat menghargai mertua penggugat tetapi mertua tergugatlah yang terlalu banyak mencampuri kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat sehingga sering terjadi kesalah pahaman Dimana penggugat lebih mempercayai apa yang disampaikan ibunya dan menganggap Tergugat tidak menghargai mertua nya;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada poin 9 huruf d yang menyatakan Tergugat kurang memperhatikan keluarga dan Penggugat dikarenakan kerap bepergian dan sibuk dengan kegiatan nya, yang sebenarnya terjadi Tergugat hanya keluar dan bepergian untuk melaksanakan kewajiban Pekerjaan Tergugat sebagai ASN di RSUD XXX Kabupaten Tanggamus dan bukan untuk kepentingan lain nya dan Ketika bekerja sebagai ASN tergugat tetap menjalankan kewajiban sebagai Istri dan juga seorang ibu secara baik terbukti anak tergugat dalam perawatan terbaik dan tercukupi kebutuhan Rohani dan jasmaninya;
6. Tergugat sepakat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan lagi, karena Penggugat juga tidak pernah lagi hadir sebagai kepala keluarga dan juga tidak lagi menjalankan semua kewajiban nya sejak meninggalkan Tergugat dan anak nya;
7. Bahwa keluarga Tergugat pernah menyampaikan dan menasihati penggugat agar Kembali berkumpul dengan anak dan istrinya, tetapi penggugat lebih memilih tinggal Bersama ibu nya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil dalil jawaban yang Tergugat sampaikan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dalil dalil Gugatan Rekonvensi Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya, dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai sebagaimana disampaikan pada agenda mediasi dan Penggugat Rekonvensi pun tidak merasa berkeberatan dikarenakan selama ditinggal kan oleh Tergugat Rekonvensi baik Penggugat Rekonvensi maupun anak nya tidak lagi mendapatkan sosok kepala rumah tangga namun apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim agar hak hak penggugat rekonvensi yang tidak ditunaikan selama ini agar diselesaikan adapun rincian nya sebagai berikut :
  - Kebutuhan Pokok (Sandang, Pangan dan Papan)  
Rp.3.000.000 x 120 bulan = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
  - Rekreasi

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000/3 bulan x 10 tahun = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Pendidikan
  - TK XXX Pringsewu TKA dan TK B
    - a. UPP (uang Pembangunan Pendidikan) Rp.2.000.000,-
    - b. SPP Rp.150.000x 24 bulan = 3.600.000,-
    - c. Uang Komputer Rp. 100.000 x 24 bulan = Rp.2.400.000,-
    - d. Seragam Sekolah TK A dan B 6 Stel Rp. 1.000.000,-
    - e. Uang Perpindahan Sekolah Rp.1.000.000,-
  - SD XXX Pringsewu
    - a. UPP (uang Pembangunan Pendidikan) Rp.3.500.000,-
    - b. Uang Seragam sekolah 5 Stel Rp.1.000.000,-
    - c. Sepatu, Tas dan Perlengkapan Sekolah Rp.1.200.000,-
    - d. SPP Kelas I-IV Rp.200.000x48 bulan = Rp.9.600.000,-
    - e. SPP Kelas V Rp.205.000x7 bulan = Rp.1.435.000,-
    - f. Uang Ekstrakurikuler Rp.600.000/tahun x 5 tahun = Rp.3.000.000,-

Jadi total keseluruhan Nafkah Terhutang Rp 409.735.000,- (empat ratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dikarenakan Penggugat Rekonvensi memahami hal tersebut adalah tanggung jawab Bersama maka setelah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka beban nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi senilai  $Rp\ 409.735.000 : 2 = Rp\ 204.867.500,-$  ( dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir seorang anak yang Anak yang berjenis kelamin Perempuan, Lahir pada XX XXX 2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LU-XXXXXXXX-XXXX maka mohon di tetapkan Pengasuhan dan Pemeliharaan nya berada dalam hak Pengasuhan dan atau Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung nya dikarenakan dari sejak lahir sampai saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dari Penggugat Rekonvensi sehingga Ikatan Emosional antara kedua nya tidak mungkin dipisahkan;
5. Bahwa walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, namun kewajiban nafkah mereka tetap menjadi kewajiban yang harus ditanggung juga oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, adapun biaya kebutuhan bulanan

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak adalah sebesar Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per tahun dari Penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi karena kebutuhan anak-anak meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya sekolah : Rp.200.000,-/bulan
- b. Biaya Les Piano : Rp.400.000,-/bulan
- c. Biaya Les Renang : Rp.300.000,-/bulan
- d. Susu : Rp.980.000,-/bulan
- e. Uang Jajan Sekolah : Rp.100.000,-/bulan
- f. Pakaian, Sepatu, Alat Sekolah dll : Rp. 500.000,-/bulan

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilakukan di Gereja XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pringsewu pada tanggal XX XXX 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KWXXXXXXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan dan atau Pengasuhan seorang anak yang Bernama Anak yang berjenis kelamin Perempuan, Lahir pada XX XXX 2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX dalam PemeliharaanPengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung nya;
3. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp 204.867.500,- ( dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kebutuhan Pokok (Sandang, Pangan dan Papan)  
Rp.3.000.000 x 120 bulan = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
  - Rekreasi



Rp. 500.000/3 bulan x 10 tahun = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Pendidikan
  - TK XXX Pringsewu TKA dan TK B
    - a. UPP (uang Pembangunan Pendidikan) Rp.2.000.000,-
    - b. SPP Rp.150.000x 24 bulan = 3.600.000,-
    - c. Uang Komputer Rp. 100.000 x 24 bulan = Rp.2.400.000,-
    - d. Seragam Sekolah TK A dan B 6 Stel Rp. 1.000.000,-
    - e. Uang Perpindahan Sekolah Rp.1.000.000,-
  - SD XXX Pringsewu
    - a. UPP (uang Pembangunan Pendidikan) Rp.3.500.000,-
    - b. Uang Seragam sekolah 5 Stel Rp.1.000.000,-
    - c. Sepatu, Tas dan Perlengkapan Sekolah Rp.1.200.000,-
    - d. SPP Kelas I-IV Rp.200.000x48 bulan = Rp.9.600.000,-
    - e. SPP Kelas V Rp.205.000x7 bulan = Rp.1.435.000,-
    - f. Uang Ekstrakurikuler Rp.600.000/tahun x 5 tahun = Rp.3.000.000,-

Total keseluruhan Nafkah Terhutang Rp 409.735.000,- (empat ratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka beban nafkah terutang Tergugat Rekonvensi senilai Rp 409.735.000 : 2 = Rp 204.867.500,- ( dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sampai berusia dewasa sebesar Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per tahun dari Penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi karena kebutuhan anak-anak meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya sekolah : Rp.200.000,-/bulan
  - b. Biaya Les Piano : Rp.400.000,-/bulan
  - c. Biaya Les Renang : Rp.300.000,-/bulan
  - d. Susu : Rp.980.000,-/bulan
  - e. Uang Jajan Sekolah : Rp.100.000,-/bulan
  - f. Pakaian, Sepatu, Alat Sekolah dll : Rp. 500.000,-/bulan

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Januari 2024 melalui sistem aplikasi elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil gugatan semula disertai dengan bantahan atas eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Januari 2024 Tergugat melalui sistem aplikasi elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Slip Gaji PT. XXX bulan Januari 2024 atas nama Penggugat selaku kepala driver yang ditandatangani oleh XXX selaku Pimpinan PT. XXX dan Penggugat selaku penerima, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Dewi Retno Ningsih yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup yang mana bukti surat P-1 dan P-2 telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi P-1 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen pada tahun 2011 di gereja Pringsewu;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Tergugat dan setelahnya sempat menyewa rumah, namun saat ini

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama karena sejak tahun 2014 Penggugat tinggal dan bekerja di Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, sudah tidak ada kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menghargai dan sering bertengkar dengan ibu Penggugat, namun Saksi P-1 tidak pernah melihat secara langsung percekcoakan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan selama itu Tergugat telah mengurus anaknya dengan baik serta menanggung biaya atas segala keperluan anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi P-1 tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan oleh Penggugat, namun setahu Saksi P-1 saat ada perayaan seperti natal Penggugat seringkali mengirim barang seperti pakaian;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Penggugat bekerja sebagai pegawai di perusahaan travel;
- Bahwa setahu Saksi P-1, Penggugat memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak meninggalkan rumah pada tahun 2014, Penggugat tidak pernah kembali, namun pada tahun 2019 Penggugat bersama dengan ibunya sempat datang ke Lampung untuk menengok anaknya;
- Bahwa saat datang ke Lampung untuk menengok anaknya, Penggugat tidak datang ke rumah yang ditinggali oleh Tergugat melainkan menginap di hotel, sedangkan dengan Tergugat hanya janji bertemu di tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi P-1, permasalahan utama antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perbedaan lokasi kerja antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat yang tidak dapat meninggalkan ibunya sendirian di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi P-1 pernah menyarankan kepada Penggugat untuk bekerja di Lampung saja namun Penggugat mengatakan lebih enak di Pekanbaru;

2. Saksi P-2 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Astra merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di gereja Pringsewu dan telah dikarunai dengan 1 (satu) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat menyewa rumah, namun sejak tahun 2015 Penggugat sudah tidak tinggal di Lampung lagi yang disebabkan adanya masalah rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja di Pekanbaru dan tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, permasalahan di antara keduanya mengenai Tergugat yang tidak cocok dan sering bertengkar dengan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: X/X.X.X/TK.XX/X-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah KB/TK XXX Pringsewu tertanggal 5 Januari 2024 yang menerangkan Anak bersekolah di TK XXX sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya administrasi yang telah dibayarkan sejumlah Rp9.480.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian terlampir dan rincian biaya pendidikan Anak yang ditandatangani oleh Bagian Keuangan SD XXX tertanggal Januari 2024 yang menerangkan rincian biaya Pendidikan Anak pada tahun pelajaran 2019-2020, tahun pelajaran 2020-2021, tahun pelajaran 2021-2022, tahun pelajaran 2022-2023, dan tahun pelajaran 2023-2024 sejumlah Rp20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terlampir, diberi tanda bukti surat T-01;
2. Fotokopi Kuitansi atas nama Anak yang menerangkan telah dilakukan pembayaran les renang pada bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 yang diterima oleh XXX dengan jumlah keseluruhan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti surat T-02;
3. Fotokopi Kwitansi XXX Music Course & Music Production No.: XXXXXX tertanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan telah dilakukan pembayaran les organ piano Anak sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti surat T-03;
4. Fotokopi surat yang berisi ungkapan perasan Anak kepada Tergugat selaku ibu, diberi tanda bukti surat T-04;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Report of Assessment Cambridge English Programme with Native Speaker atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Yayasan XXX tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti surat T-05;
6. Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama Anak sebagai Juara Favorite Dewan Juri dalam Pemilihan Top Model Valentine's Day (Top Model Batik Modifikasi Tren Casual Animal) yang dikeluarkan oleh XXX Production tertanggal 13 Maret 2022, diberi tanda bukti surat T-06;
7. Fotokopi Certificate of Appreciation atas nama Anak yang dikeluarkan oleh XXX Production tertanggal 27 Februari 2022, diberi tanda bukti surat T-07;
8. Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama Anak sebagai Juara II Acting pada Audisi Bintang Model Selebriti 2022 tertanggal 6 Maret 2022, diberi tanda bukti surat T-08;
9. Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama Anak sebagai Juara 1 Vocal Grup yang dikeluarkan oleh SMP XXX Tanjungkarang tertanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti surat T-09;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti surat T-10;
11. Fotokopi *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) No. XXXXX anno 2011/vel L.LM.III fol. XXX tertanggal XX XXX 2011 yang menyatakan telah dilakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal XX XXX 2011 di Gereja XXX, diberi tanda bukti surat T-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti surat T-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 14 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa di Pringsewu pada tanggal XX XXX 2013 telah lahir Anak yang merupakan anak pertama yang berjenis kelamin perempuan dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat, diberi tanda bukti surat T-13;
14. Hasil *print out* Profil Perusahaan PT XXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 Februari 2024 yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



menyatakan Penggugat sebagai direktur pada perusahaan tersebut, diberi tanda bukti surat T-14;

15. Hasil *print out* foto Penggugat di depan XXX Tour & Travel, diberi tanda bukti surat T-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dimana bukti surat T-01, T-02, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, T-11, T-12, dan T-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat T-03 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat T-14 dan T-16 merupakan hasil *print out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi T-1 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di gereja Pringsewu secara katolik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Penggugat telah Kembali ke Pekanbaru sejak anaknya berusia 3 (tiga) tahun sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi T-1, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun tidak mengetahui alasan perpisahannya;
  - Bahwa Saksi T-1 pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyatukan keduanya dengan menyarankan kepada Tergugat kepada Penggugat agar kembali lagi kepada Tergugat dan tidak melibatkan orang tua dalam rumah tangga, namun Penggugat menolak;
  - Bahwa Saksi T-1 tidak mengetahui mengenai masalah nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi T-1, saat ini anak diasuh oleh Tergugat dengan baik dengan penuh kasih sayang dan pendidikan anaknya pun diberikan dengan baik oleh Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah sakit sejak sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan setahu Saksi T-1 Penggugat bekerja menanam kakao di Pekanbaru, namun Saksi T-1 tidak mengetahui berapa penghasilannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ke Lampung, Penggugat datang untuk menemui anaknya, namun kedatangannya tersebut sangat jarang dan belum tentu terjadi sekali dalam setahun;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada pada kelas 5 di SD XXX yang menurut Tergugat biaya pendidikan dan juga les anaknya berasal dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi T-1 belum pernah mendengar Penggugat mengirim uang kepada Tergugat;
  - Bahwa ketika libur, Tergugat selalu menyempatkan untuk mengantar anaknya ke sekolah;
  - Bahwa selama bekerja, Tergugat selalu pulang pergi dari Pringsewu ke Kota Agung setiap harinya;
  - Bahwa selama dirawat oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan contoh yang buruk kepada anaknya seperti mabuk atau pulang malam;
  - Bahwa Saksi T-1 awalnya tidak tahu Penggugat memiliki asset, namun menurut Tergugat, Penggugat memiliki travel;
2. Saksi T-2 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di gereja Pringsewu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang untuk anaknya melalui Saksi T-2 sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selain itu pada saat perayaan natal atau paskah Penggugat juga mengirim barang berupa pakaian dan coklat untuk anaknya;
  - Bahwa pengiriman uang dan barang tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat setiap bulan;
  - Bahwa Saksi T-2 pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang yang dikirimkan olehnya tidak cukup untuk jajan anaknya;
  - Bahwa biasanya saat hendak mengirim barang untuk anaknya Penggugat akan terlebih dahulu memberi kabar kepada Saksi T-2;
  - Bahwa Saksi T-2 pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk mengirim uang dan barang untuk anaknya secara langsung kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah meminta Saksi T-2 untuk mengirimkan rincian biaya pengeluaran pendidikan anaknya kepada Penggugat, namun

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T-2 tidak pernah mengirimkan rincian tersebut karena Saksi T-2 merasa bukan haknya dan lebih baik Tergugat menyampaikannya sendiri kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi T-2, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak anaknya bersekolah di TK;
- Bahwa Saksi T-2 pernah mendengar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat hendak menikah lagi yang mana hal tersebut didengar oleh Saksi T-2 dari Saksi P-1 yang menceritakan bahwa dirinya menjadi saksi agar mempercepat Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tergugat tidak mempunyai usaha sampingan, sedangkan usaha kantin di sekolah merupakan milik ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi T-2 sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat sejak tahun 2019, selain itu orang tua Penggugat yang sering bertanya mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi T-3 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi T-3 mengenal Tergugat sejak tahun 2011 karena Saksi T-3 bekerja di rumah sakit yang sama dengan Tergugat yang mana saat itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di gereja Pringsewu;
- Bahwa hari kerja Tergugat dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 07.30 WIB, namun Tergugat biasanya tidak bekerja selama seminggu penuh melainkan ada hari dimana Tergugat meluangkan waktu untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat berangkat naik bis dari Pringsewu dan setelah selesai Tergugat akan kembali lagi ke rumahnya di Pringsewu;
- Bahwa Saksi T-3 tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah gaji Tergugat, namun setahu Saksi T-3 gaji Tergugat berada di atas gaji Saksi T-3 yang berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Tergugat tidak pernah ada teguran dari atasan serta setahu Saksi T-3, Penggugat tidak pernah keluar malam atau mabuk;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 Februari 2024 melalui sistem aplikasi elektronik (e-court);

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja XXX pada tanggal XX XXX 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan adanya perbedaan pandangan hidup, sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menghargai dan sering bertengkar dengan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi menghormati Penggugat dan selalu meminta perceraian saat bertengkar sehingga pada bulan Juli 2015 Penggugat meninggalkan rumah dan pergi ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak menghargai orang tua Tergugat dan Tergugat yang kurang memperhatikan keluarga melainkan karena Penggugat yang juga tidak pernah lagi hadir sebagai kepala keluarga dan menjalankan kewajibannya sejak meninggalkan Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XX XXX 2011 di Gereja XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pringsewu sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak yang lahir pada tanggal XX XXX 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai hingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan Penggugat pada bulan Juli 2015 kembali ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi, yaitu Saksi P-1 dan Saksi P-2;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat T-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, T-11 berupa fotokopi *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) No. XXXXX anno 2011/vel L.LM.III fol. XXX, T-12 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, T-13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXX 2011 secara agama Kristen Katolik di Gereja XXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 10 Oktober 2023 yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang lahir pada tanggal XX XXX 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan menurut hukum agama Katolik dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap*

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, pada hakikatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan mengenai alasan yang diklasifikasikan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2015 sudah tidak lagi tinggal di rumah yang sama serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sempat pindah ke rumah yang keduanya sewa sendiri, namun saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kembali ke Pekanbaru yang mana sejak saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah kembali untuk tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya, melainkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya datang sesekali untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *“Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekockkan secara terus-menerus”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil dalam jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui sebelum pada akhirnya berpisah rumah di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya perbedaan pandangan hidup dan perilaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menghargai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga seringkali bertengkar dengan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering pergi keluar rumah, namun menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menghargai ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering berpergian hingga tidak mengurus keluarganya, melainkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga tidak pernah hadir sebagai kepala keluarga dan tidak lagi menjalankan semua kewajibannya sejak meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1 dan Saksi Astra, keduanya mendengar cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi karena ketidakcocokan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu menurut keterangan Saksi P-1 yang menjadi permasalahan permasalahan utama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai perbedaan lokasi kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat meninggalkan ibunya sendirian di Pekanbaru, sementara itu Saksi T-2 mendengar dari Saksi P-1 bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak menikah lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah baik Saksi P-1, Saksi Astra, dan Saksi T-1 tidak mengetahuinya, namun Saksi P-1 mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkadang mengirimkan barang seperti pakaian kepada anaknya saat ada perayaan seperti natal yang mana hal ini sejalan dengan keterangan Saksi T-2 mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang untuk anaknya melalui Saksi T-2 sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selain itu pada saat perayaan natal atau paskah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengirim barang berupa pakaian dan coklat untuk anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi T-1, dirinya pernah melakukan mediasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berusaha menyatukan keduanya dengan menyarankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali lagi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak melibatkan orang tua dalam rumah tangga, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak, selain itu Saksi P-1 juga pernah menyarankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Lampung saja namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan lebih enak di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memiliki hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin/persetujuan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta di antara keduanya sudah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari gugatan (tuntutan), sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan, dan menetapkan keseluruhan terhadap petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta agar dinyatakan perkawinan antara keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan hal tersebut

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-2 (kedua) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan susunan petitumnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas pelaporan mengenai perceraian merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan karena tanpa adanya pelaporan dari pihak yang bersangkutan maka perceraian tersebut tidak akan dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga mengakibatkan perceraian tersebut tidak terdaftar, dan dapat dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terdapat petitum mengenai pelaksanaan pelaporan dan pencatatan atas peristiwa perceraian yang terjadi di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dikarenakan ketentuan di atas sifatnya kewajiban hukum bagi seseorang yang perkawinannya diputus cerai, dan mengingat pula dalam petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyertakan klausa yang berbunyi *“Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”*, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan, dan mencantumkannya sebagai suatu perintah dalam putusan ini mengenai pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *“Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran*

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya*”, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewajiban para pihak untuk dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdomisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat*” maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian tersebut kepada Pengadilan Negeri Kota Agung yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Pringsewu sehingga perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi di Kabupaten Pringsewu, dengan demikian proses pencatatan perceraian harus dilakukan oleh para pihak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Panitera Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian itu dilangsungkan dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan, hal ini sejalan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan berupa bukti surat dan saksi diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXX 2011 secara agama Katolik di Gereja XXX dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu) pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi di Kabupaten Pringsewu dan juga dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu) serta perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berlangsung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang termasuk didalamnya Kabupaten Pringsewu, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, terhadap 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ini haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim demi hukum menilai perlu dilakukan penambahan atau pencantuman dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, serta perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mengenai yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menuntut diberikannya hak asuh terhadap anaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat serta dibayarkannya nafkah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk anak selama Tergugat meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan anaknya dan juga diberikannya nafkah untuk anak hingga berusia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat mendalilkan sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang di antaranya memberikan nafkah kepada anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menunaikan kewajibannya

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar nafkah yang terutang (nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan anaknya) dan nafkah yang akan datang kepada anak hingga berusia dewasa yang terdiri dari biaya kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), biaya pendidikan, dan biaya rekreasi, selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat juga memohonkan hak asuh terhadap anaknya tersebut diberikan kepada dirinya karena selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sehingga memiliki ikatan emosional dan tidak dapat dipisahkan, sementara itu dalam jawaban atas gugatan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak pernah bermusyawarah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai pendidikan anak serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hanya dapat memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga memohon agar hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih ada mengunjungi anak sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-01 sampai dengan T-16 dan saksi-saksi, yaitu Saksi T-1, Saksi T-2, dan Saksi T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai pemberian pemeliharaan dan/pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”* dan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga ditegaskan *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Bila terjadinya perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”*, kemudian kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penjatuhan hak asuh anak oleh Pengadilan diwajibkan dalam hal adanya perselisihan mengenai hak asuh terhadap anak yang masih berusia di bawah umur, dikarenakan penilaian Hakim terhadap kelayakan salah satu orang tua untuk menerima hak asuh anak bertujuan untuk kepentingan terbaik anak yang belum mampu memilih yang terbaik untuk anak itu sendiri, sementara terhadap anak yang telah



berusia dewasa, yaitu anak yang sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun belum pernah melangsungkan perkawinan, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara, dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, akan tetapi dalam hal terjadi perceraian antara kedua orang tua, dan adanya perselisihan mengenai hak asuh, Majelis Hakim berpendapat terhadap anak yang sudah berusia dewasa sudah mampu untuk menentukan yang terbaik untuk dirinya, sehingga penentuan mengenai hak asuh diberikan sesuai dengan pilihan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu berupa bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat T-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, bukti surat T-11 berupa fotokopi *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) No. XXXXX anno 2011/vel L.LM.III fol. XXX, bukti surat T-12 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, dan bukti surat T-13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak lahir pada tanggal XX XXX 2013 dan saat ini masih berusia sekira 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut diberikannya hak atas pemeliharaan dan pengasuhan atas anak tersebut kepada dirinya, sementara itu dalam jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menuntut agar anak tetap berada di bawah pengasuhan dan perawatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama-sama agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih dapat mengunjungi dan menemui anaknya sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak sebagaimana tuntutan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan diwajibkan menetapkan mengenai hak asuh terhadapnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, diketahui setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan rumah dan pergi ke Pekanbaru, anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selanjutnya diketahui selama berada di bawah pengasuhan dan perawatan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut anak tetap menjalani pendidikan formal di sekolah (vide bukti surat T-01) dan juga pendidikan informal di luar sekolah seperti mengikuti les renang (vide bukti surat T-02) dan les piano (vide bukti surat T-03), dan les bahasa (vide bukti surat T-05), serta anak secara aktif mengikuti beberapa kejuaraan seperti *modelling* (vide bukti surat T-06, T-07), *vocal* (vide bukti surat T-09), dan *acting* (vide bukti surat T-08), sementara itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri diketahui tidak memberikan nafkah secara rutin baik kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melainkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya pernah mengirimkan uang untuk anaknya sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) serta sesekali mengirimkan barang berupa makanan dan pakaian saat perayaan natal dan paskah sehingga selama itu pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang membiayai seluruh kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa selain tidak memberikan nafkah secara rutin untuk anaknya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga tidak secara rutin mengunjungi anak melainkan kunjungan tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesekali saja dan belum tentu dilakukan sekali dalam setahun, sementara itu diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hubungan yang erat dengan anaknya sebagaimana ungkapan anak mengenai rasa sayangnya terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam surat yang dituliskannya (vide bukti surat T-04);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama mengasuh dan merawat anaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan contoh yang buruk kepada anaknya seperti mabuk atau pulang malam serta di persidangan tidak pula ditemukan fakta mengenai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memelihara dan merawat anak-anaknya dengan tidak wajar;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengasuhan anak akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat selaku ibu kandung dan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak dengan tetap tidak memutuskan hubungan (dalam hal ini salah satunya dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menemui anaknya sewaktu-waktu) dan seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap seluruh anak-anaknya baik meliputi pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, tumbuh kembang Anak, nilai budi pekerti sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta seluruh hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya setidak-tidaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (*vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan susunannya sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai pembayaran nafkah terutang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp204.867.500,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai pemberian nafkah untuk anak sampai anak berusia dewasa sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per tahun dari penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul*

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban pemeliharaan terhadap Anak tersebut, selain daripada diatur dalam ketentuan di atas, kembali ditegaskan pula dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lingkup tuntutan maupun kewajiban pemenuhan nafkah bagi anak maupun isteri juga telah ditegaskan dan digariskan secara lebih lanjut dalam berbagai ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut (secara spesifik menegaskan terhadap hal tersebut umumnya termuat dalam rumusan Kamar Agama, yang mana walaupun diatur dan termuat dalam rumusan Kamar Agama, akan tetapi tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai suatu kaidah pedoman mengadili dalam lingkup perkara sejenis dalam lingkungan peradilan umum sepanjang memiliki kaidah dan korelasi yang sama atau berkaitan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada rumusan Kamar Agama yang menyatakan “*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*”. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada rumusan Kamar Agama dinyatakan “*b. Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak; c. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada rumusan Kamar Agama dalam pembahasan permasalahan dan jawaban Kamar Agama yang menyatakan “*Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kelayakan pemberian nafkah tersebut harus tetap memperhitungkan mengenai potensi adanya inflasi atau kenaikan nilai suatu barang yang ada, sehingga pada dasarnya pemberian nafkah itu haruslah disesuaikan pada keadaan dan kondisi perkembangan situasi ekonomi yang ada secara luas, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada rumusan Kamar Agama dinyatakan “*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh kaidah hukum mengenai nafkah di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan Orang Tua (Bapak dan Ibu)

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suatu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak, dimana yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu utamanya adalah Bapak, akan tetapi jika Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Adapun, terhadap penentuan besaran biaya nafkah yang harus dibebankan kepada Bapak/Suami dan/atau Ibu harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, utamanya dengan memperhatikan seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* Bapak/Suami, maupun memperhatikan potensi adanya inflasi atau kenaikan nilai suatu barang yang ada dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, terhadap suatu pemberian nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh Bapak/Suami dapat dimintakan dan diajukan gugatan oleh Ibu/Istrinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan nafkah terutang selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anaknya secara keseluruhan sejumlah Rp204.867.500,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kebutuhan Pokok (sandang, pangan, dan papan)  
 $\text{Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)} \times 120 \text{ (seratus dua puluh) bulan} = \text{Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)}$
- Rekreasi  
 $\text{Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/3 (tiga) bulan} \times 10 \text{ (sepuluh) tahun} = \text{Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)}$
- Pendidikan
  - TK XXX Pringsewu (TKA dan TKB)
    - a. UPP (Uang Pembangunan Pendidikan)  $\text{Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)}$
    - b. SPP  $\text{Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)} \times 24 \text{ (dua puluh empat) bulan} = \text{Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)}$
    - c. Uang komputer  $\text{Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)} \times 24 \text{ (dua puluh empat) bulan} = \text{Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)}$

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Seragam sekolah TK A dan B sejumlah 6 (enam) pasang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- e. Uang perpisahan sekolah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- SD XXX Pringsewu
  - UPP (Uang Pembangunan Pendidikan) Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - Uang seragam sekolah 5 Stel Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Sepatu, tas dan perlengkapan sekolah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - SPP Kelas I-IV Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 48 (empat puluh delapan) bulan = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
  - SPP Kelas V Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - Uang ekstrakurikuler Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/tahun x 5 (lima) tahun = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terutang tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya mendalilkan tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai pendidikan anak tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa tidak mampu membiayai pendidikan anaknya di Sekolah XXX Pringsewu dengan gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai yang hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya mampu memberikan biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk anaknya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T-14 berupa hasil *print out* Profil Perusahaan PT Binar Baskara Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 Februari 2024 yang menyatakan Raimond Lumban Toruan sebagai direktur pada perusahaan tersebut dan bukti surat T-15 berupa hasil *print out* foto Raimond Lumban Toruan di depan Trans Binar Baskara Tour & Travel untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan merupakan karyawan di perusahaan tersebut melainkan merupakan pemilik dari perusahaan tersebut, namun dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak pula tercantum mengenai jumlah penghasilan Tergugat

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat dijadikan dasar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memenuhi kebutuhan finansial dari anaknya, selanjutnya mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut hanya dapat diterangkan oleh Saksi P-1 sementara saksi-saksi lainnya tidak mengetahui secara pasti mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana menurut Saksi P-1 diketahui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Slip Gaji PT. Binar Baskara Mandiri bulan Januari 2024 yang menerangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku kepala driver pada PT Binar Baskara Mandiri memperoleh gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada rumah sakit dengan penghasilan lebih dari Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan di atas serta memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandung dan kemampuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan ditanggung secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan diketahui uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk anaknya selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Biaya Pendidikan TK A (vide bukti surat T-01)	: Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
Biaya Pendidikan TK B (vide bukti surat T-01)	: Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
Biaya Pendidikan SD	:
- Tahun pelajaran 2019-2020 (vide bukti surat T-01)	: Rp6.310.000,00 (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun pelajaran 2020-2021 : Rp3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)  
(vide bukti surat T-01)
- Tahun pelajaran 2021-2022 : Rp3.385.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)  
(vide bukti surat T-01)
- Tahun pelajaran 2022-2023 : Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)  
(vide bukti surat T-01)
- Tahun pelajaran 2023-2023 : Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah)  
(vide bukti surat T-01)
- Uang les renang bulan Juli 2023-Januari 2024 : Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)  
(vide bukti surat T-02)
- Uang les piano : Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)  
(vide bukti surat T-03)
- TOTAL : Rp33.130.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena biaya tersebut akan ditanggung secara bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka total keseluruhan biaya tersebut akan dibagi 2 (dua) (Rp33.130.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) : 2 = Rp16.565.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga berdasarkan penghitungan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kewajiban untuk membayarkan nafkah terutang sejumlah Rp16.565.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan terhadap tuntutan pemenuhan biaya lain berupa kebutuhan pokok dan rekreasi, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan maka tidak akan diperhitungkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak dalam petitumnya gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan biaya yang dibutuhkan oleh anak setiap bulannya sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di antaranya terdiri dari biaya sekolah, biaya les piano, biaya les renang, susu, uang jajan sekolah, pakaian, sepatu, dan alat sekolah yang mana mengenai hal ini sebagaimana

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah diuraikan di atas harus dihitung berdasarkan nilai keadilan dengan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan dari anak melainkan juga mempertimbangkan kemampuan dari ayah (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dalam memenuhi nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan secara jelas dan pasti mengenai jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diketahui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menyampaikan hanya mampu memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, oleh karenanya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberian uang nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya oleh Tergugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut adanya kenaikan nafkah untuk anaknya tersebut sejumlah 10 % per tahun dari penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, jumlah tersebut masih termasuk dalam jumlah yang wajar untuk dipenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sejumlah 10 % per tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan persesuaian dalil gugatan rekonvensi dan dalil jawaban rekonvensi yang hanya meminta terhadap pemenuhan nafkah bagi anaknya baik yang bersifat terutang ataupun yang akan datang serta dihubungkan dengan seluruh ketentuan mengenai nafkah yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amarnya menyesuaikan redaksional dan jumlahnya, yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan terhadap gugatan rekonsvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi hanya dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan gugatan Rekonsvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dinyatakan untuk dikabulkan sebagian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, oleh karenanya alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985, dan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan di hadapan pemuka agama Katolik di Gereja XXX pada tanggal XX XXX 2011 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 10 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu atau instansi pelaksana pencatatan sipil yang berwenang untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak yang lahir pada tanggal XX XXX 2013 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp16.565.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak sampai dengan anak berusia dewasa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan Anak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kot tanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kot





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp42.000,00;
4. PNP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp162.000,00;

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)